



## **BUPATI GARUT**

### **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT**

#### **NOMOR 6 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Pemerintahan Daerah telah melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan evaluasi organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dilakukan penyerasian terhadap susunan organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 22);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 27).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT**  
dan  
**BUPATI GARUT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR 22 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 6**

(1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan, membawahkan:
  1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum, membawahkan:
    - a) Subbagian Tata Praja;
    - b) Subbagian Otonomi Daerah, Tugas Pembantuan dan Kerjasama; dan
    - c) Subbagian Pertanahan.
  2. Bagian Hukum dan HAM, membawahkan:
    - a) Subbagian Perundang-undangan;
    - b) Subbagian Advokasi Hukum dan HAM; dan
    - c) Subbagian Evaluasi dan Dokumentasi Hukum.
  3. Bagian Organisasi, membawahkan:
    - a) Subbagian Kelembagaan;
    - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
    - c) Subbagian Akuntabilitas Kinerja.
- c. Asisten Perekonomian, membawahkan:
  1. Bagian Administrasi Pembangunan, membawahkan:
    - a) Subbagian Perencanaan;
    - b) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
    - c) Subbagian Pengendalian Infrastruktur Daerah.

2. Bagian Administrasi Perekonomian, membawahkan:
    - a) Subbagian Industri, Perdagangan, Jasa dan Koperasi;
    - b) Subbagian Pertanian dan Sumber Daya Alam; dan
    - c) Subbagian Investasi dan BUMD.
  3. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
    - a) Subbagian Keagamaan;
    - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
    - c) Subbagian Kemasyarakatan.
  - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
    1. Bagian Umum, membawahkan:
      - a) Subbagian Rumah Tangga dan Aset;
      - b) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
      - c) Subbagian Protokol.
    2. Bagian Administrasi Keuangan, membawahkan:
      - a) Subbagian Verifikasi;
      - b) Subbagian Anggaran; dan
      - c) Subbagian Akuntansi.
    3. Bagian Informatika, membawahkan:
      - a) Subbagian Publikasi dan Dokumentasi;
      - b) Subbagian Pemberdayaan dan Aplikasi Informatika; dan
      - c) Subbagian Sandi dan Telekomunikasi.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 7 huruf d angka 2 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7**

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari:
- a. Sekretaris DPRD;
  - b. Bagian Umum, membawahkan:
    1. Subbagian Tata Usaha;
    2. Subbagian Protokol; dan
    3. Subbagian Perlengkapan.
  - c. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, membawahkan:
    1. Subbagian Persidangan;
    2. Subbagian Perundang-undangan; dan
    3. Subbagian Risalah dan Dokumentasi.

d. Bagian Keuangan, membawahkan:

1. Subbagian Verifikasi;
2. Subbagian Anggaran; dan
3. Subbagian Akuntansi.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Bab X Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 14**

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan fungsinya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut sampai dengan diadakan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut  
pada tanggal 25 - 1 - 2012  
BUPATI GARUT,**

t t d

**ACENG H.M. FIKRI**

**Diundangkan di Garut  
pada tanggal 26 - 1 - 2012**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT  
TAHUN 2012 NOMOR 6**

